



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
NOMOR :19/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah pada setiap unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah . . .

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 27/PR.01-BA/5321/KPU-Kab/VI/2021


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Kerja SPIP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



JOHANES BERCHMANS SERAN

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 08 Juni 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK


## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKANOMOR 19/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANGPEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKASUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	MAKARIUS BERE NAHAK, S.Fil	KETUA	PENGARAH
2	YOSEF NAHAK, S.IP	ANGGOTA	PENGARAH
3	YOSEPH RUANG, S.Fil	ANGGOTA	PENGARAH
4	YUVENTUS A. BERE, S.Kel	ANGGOTA	PENGARAH
5	STEFANUS MANHITU, S.Pd	ANGGOTA	PENGARAH
6	YUSTINUS ROBERT KLAU, S.Pt	ANGGOTA	KETUA
7	JOHANES BERCHMANS SERAN, A.Md	KASUBAG HUKUM	SEKRETARIS
8	ALBERT PIETER DJAPAOLE, SE	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9	VERONIKA A. BRIA, SE	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10	FRANSISCUS SERAN, S.Kom. M.Si	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
11	DOMINGGUS V. BERE, A.Md	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	Anggota

12	MARLINDA KOLO, A.Md	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	Anggota
13	MARIA FATIMA BRIA SEO, SST	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	Anggota
14	GUSTIRANDE SERAN, A.Md	VERIFIKATOR KEUANGAN PENGADMINISTRASI SI BMN	Anggota
15	PAULUS BRIA	PENGADMINISTRASI SI RAPAT	Anggota
17	MARIA FATIMA BRIA SEO, S.ST	PENGELOLA DATA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	Anggota
18	WILIAM JOHANIS NATONIS, SH	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	Anggota
19	YOHANES F.R. SEGA, S.IP	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	Anggota
20	ELFRIDA MARIA HAUTEAS, SE	MENGUMPULKAN DOKUMEN/LAPORAN AN KEUANGAN	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
JOHANES BERGHMANS SERAN

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 08 Juni 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,  
ttd  
MAKARIUS BERE NAHAK

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

Nomor 19/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2021

## TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKAURAIAN KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	MAKARIUS BERE NAHAK, S.Fil	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkaitt Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka; dan</li><li>3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka Kepada Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.</li></ol>
2	YOSEF NAHAK, S.IP	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka; dan</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka.</li></ol>
3	YOSEPH RUANG, S.Fil	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkaitt Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka; dan</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka.</li></ol>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
4	YUVENTUS A. BERE, S.Kel	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka; dan</li><li>5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Malaka.</li></ol>
5	STEFANUS MANHITU, S.Pd	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka; dan</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka.</li></ol>
6	YUSTINUS ROBERT KLAU, S.Pt	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>3. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>4. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker setelah dibahas dalam forum rapat pleno; dan</li><li>5. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada</li></ol>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			Sekretariat KPU Provinsi NTT.
7	JOHANES BERCHMANS SERAN, A.Md	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;</li><li>2. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum;</li><li>3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Hukum melalui Kartu Kendali;</li><li>4. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Hukum;</li><li>5. Menandatangani rekap Notula; dan</li><li>6. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Malaka.</li></ol>
8	ALBERT PIETER DJAPAOLE, SE	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</li><li>2. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan;</li><li>3. Melaporkan dan mernpertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali; dan</li><li>4. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik.</li></ol>
9	VERONIKA A. BRIA, SE	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;</li></ol>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Program dan Data melalui Kartu Kendali;</li> <li>3. Menyiapkan laporan pengadaan barang/jasa APBN dan Hibah di atas Rp. 200.000.000-, dan BA serah terima barang; dan</li> <li>4. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.</li> </ol>
10	FRANSISCUS SERAN, S.Kom. M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi &amp; Humas;</li> <li>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Program dan Data melalui Kartu Kendali;</li> <li>3. Menyiapkan dokumen laporan pengadaan barang/jasa APBN Hibah di bawah Rp. 200.000.000; dan</li> <li>4. Menandatangani laporan kegiatan sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi &amp; Humas.</li> </ol>
11	YOHANES F.R. SEGA, S.IP	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-A dan bahan/dokumen Lampiran I-A (rekap absensi, Rekap SKP, Rekap Arsip kepegawaian (dosir)); dan</li> <li>2. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-F, dan bahan/dokumen yang Lampiran I-F (rekap Perjalanan dinas,SPD).</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
12	MARLINDA KOLO, A.Md	Anggota	Menyusun laporan kegiatan sub bagian Keuangan, Umum, Dan Logistik.
13	ELFRIDA MARIA HAUTEAS, SE	Anggota	Menyiapkan dokumen Lampiran I-B (BA kas APBN, BKU APBN, rekap bukti pertanggung jawaban APBN dan laporan keuangan).
14	MARIA FATIMA BRIA SEO, SST	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-E dan dokumen Lampiran I-E (SAKIP: Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Laporan Kinerja); dan</li> <li>2. Menyusun laporan kegiatan sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.</li> </ol>
15	DOMINGGUS V. BERE, A.Md	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-B dan dokumen Lampiran I-B (LPPA/laporan penyerapan anggaran, CaLK DAN ADK SAIBA Semester/Tahunan);</li> <li>2. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-I dan dokumen Lampiran I-I (matriks progress tindak lanjut atas LHP yang diterbitkan, Hasil Pemeriksaan BPK/APIP atas Laporan Keuangan.</li> <li>3. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-G dan dokumen Lampiran I-G terkait kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah; dan</li> <li>4. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-H dan dokumen Lampiran I-H terkait Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah.</li> </ol>
16	GUSTIRANDE SERAN, A.Md		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Lampiran I-D (CaLK Dan ADK SIMAK BMN); dan</li> <li>2. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-C dan dokumen Lampiran I-C terkait Pengadaan (rekap pengadaan barang/jasa APBN dibawah 200 juta dan diatas 200 juta);</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			3. Menyiapkan Kartu Kendali Form Lampiran I-D dan dokumen Lampiran I-D terkait Persediaan dan Aset BMN (Laporan Pesediaan, BA. Stock Opname Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPKNL, BA Kondisi Barang (BMN), BA Stock Opname Aset BMN);
17	WILIAM JOHANIS NATONIS, SH	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghimpun harcopy kartu kendali dari masing-masing pengelola Kartu Kendali dan dokumen Lampiran; dan</li><li>2. Melakukan scan terhadap Form Kartu Kendali dan dokumen Lampiran kartu kendali yang sudah di kumpulkan dari masing-masing sub bagian.</li><li>3. Melakukan scan terhadap Form Kartu Kendali dan dokumen Lampiran kartu kendali yang sudah di kumpulkan dari masing-masing sub bagian; dan</li><li>4. Menyusun laporan kegiatan sub bagian Hukum.</li><li>5. Membuat laporan Sistem Pengendalian Intern Pernerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka sesuai periode dan format; dan</li><li>6. Mengirim kartu kendali dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pernerintah di lingkungan KPU Kabupaten Malaka kepada Provinsi NTT.</li></ol>
18	ANTONIUS S. LAY, S.Sos	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun laporan kegiatan sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi &amp; Humas.</li></ol>
19	PAULUS BRIA	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rekapan Notula Rapat Pleno;</li><li>2. Melaporkan hasil komplilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian kepada</li></ol>

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
			Kepala Sub Bagian Hukum sebagai Penanggungjawab Operasional SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Malaka;

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



JOHANES BERCHMANS SERAN

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 08 Juni 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK